



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Pdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat-Hadhanah**, antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Padang/30 April 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/KH-AC/X-2021, tanggal 30 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam Register Nomor 24/K.Kh/2022/PA.Pdg tertanggal 14 Januari 2022 kepada **Nelvi Sudirianti, S.HI., M.H.** Advokat pada kantor Posbakum Aisyiyah Sumatera Barat beralamat di Komplek Aisyiyah Jalan S. Parman 129 B, Ulak Karang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Singgalang/30 Juni 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Guru Ngaji, tempat tinggal di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Hlm. 1 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Register Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Pdg tanggal 07 Januari 2022 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 15 Februari 2008, di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/55/II/2008, tanggal 18 Februari 2008;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Penggugat beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selama 6 (enam) tahun. Lalu Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan beralamat di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX, lahir di Padang tanggal 12 Desember 2008;

Hlm. 2 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



3.2 XXXXXXXXXXXX, lahir di Padang tanggal 02 September 2012;

3.3 XXXXXXXXXXXX, lahir di Padang tanggal 02 Januari 2021;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, seperti: Tergugat ada memberikan uang belanja namun, sangat tidak mencukupi padahal Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak sehingga Penggugat membutuhkan biaya untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

4.2 Tergugat sangat perhitungan sekali masalah keuangan, Tergugat selalu menanyakan untuk apa uang tersebut dipakai bahkan Tergugat selalu meminta laporan kemana saja uang tersebut digunakan oleh Penggugat;

4.3 Tergugat suka membuat hutang namun, Tergugat tidak mau membayarnya bahkan Penggugat yang disuruh untuk membayar hutang Tergugat sehingga Penggugat berusaha membayar hutang Tergugat tersebut dengan menjual emas Penggugat;

4.4 Pada bulan November 2019, Tergugat memiliki hutang dengan teman Tergugat dan Penggugat disuruh untuk membayar hutang Tergugat tersebut, namun Penggugat tidak mau sehingga Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama selama 2 (dua) bulan;

Hlm. 3 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



4.5 Tergugat tidak mau untuk mengajar ngaji anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga diajarkan saja kepada orang lain padahal Tergugat sendiri adalah seorang Guru ngaji;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai sekarang selama lebih 4 (empat) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orangtua Penggugat beralamat di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat disebabkan Tergugat melontarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat bahkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat dengan mencekik Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut Tergugat juga pergi ke XXXXXXXXXXXX Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

7. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

8. Bahwa dengan sebab-sebab/alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 4 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka maka Penggugat mohon agar anak-anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Padang tanggal 12 Desember 2008, XXXXXXXXXXXX, lahir di Padang tanggal 02 September 2012 dan XXXXXXXXXXXX, lahir di Padang tanggal 02 Januari 2021 agar ketiga anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX, lahir di Padang tanggal 12 Desember 2008;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXX, lahir di Padang tanggal 02 September 2012;
 - 3.3 XXXXXXXXXXXX, lahir di Padang tanggal 02 Januari

Hlm. 5 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



2021;

4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat menghadap di persidangan, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk membina rumah tangga melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang terdaftar pada Daftar Mediator Pengadilan Agama Padang, tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4 adalah benar;
- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa poin 5.1 tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat, Tergugat telah berusaha memenuhi kebutuhan rumah

Hlm. 6 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



tangga semampu Tergugat, Tergugat bekerja sebagai guru ngaji dan kadang-kadang dakwah, Tergugat selalu memberikan nafkah berupa uang belanja sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

- Bahwa pada poin 5.2 memang benar Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk membuat laporan terkait keuangan rumah tangga, hal tersebut Tergugat lakukan karena keadaan keuangan rumah tangga sangat menipis dan susahnyanya Tergugat memperoleh penghasilan untuk membiayai keluarga;
- Bahwa pada poin 5.3 dan 5.4 tidak benar Tergugat suka berhutang dan Tergugat menyuruh Penggugat yang membayar hutang Tergugat, akan tetapi sebenarnya Tergugat bukannya menyuruh Penggugat untuk membayar hutang Tergugat akan tetapi Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat untuk membantu membayarkan hutang tersebut dikarenakan Penggugat telah mulai bekerja lagi dan telah memperoleh penghasilan, memang benar Tergugat berhutang kepada teman Tergugat untuk modal usaha akan tetapi usaha tersebut bangkrut dan karena telah jatuh tempo teman Tergugat menagih pembayaran kepada Tergugat sedangkan Tergugat belum mempunyai uang;
- Bahwa pada poin 5.5 tidak benar Tergugat tidak mau mengajar anak-anak Penggugat dan Tergugat membaca al-Qur'an, akan tetapi Tergugatlah yang selalu mengajar anak-anak mengaji sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat pandai membaca al-Qur'an;
- Bahwa benar puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Agustus 2021, akan tetapi Tergugat tidak benar melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat akan tetapi justru Penggugatlah yang berkata-kata kasar kepada Tergugat, dan Tergugat tidak pernah mencekik Penggugat namun Tergugat pernah menendang kaki Penggugat,

Hlm. 7 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



dan memang benar sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

- Bahwa Tergugat keberatan anak-anak dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat meminta kepada majelis hakim bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat lebih mendengarkan perkataan kakak kandung Penggugat dari pada suami sendiri sebagai imam dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat bersedia hidup rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap sebagai gugatan semula dan menambahkan bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada Agustus 2021, memang benar Tergugat mencekik leher Penggugat sehingga Penggugat mengalami sesak nafas;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 209/55/II/2008, tertanggal 18 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, ternyata cocok dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-13122012-0041 tanggal 22 Desember 2012 atas nama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 12 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hlm. 8 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



dan Pencatatan Sipil Kota Padang, ternyata cocok dengan aslinya (P.2).

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-12092012-0137 tanggal 17 September 2012 atas nama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 02 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, ternyata cocok dengan aslinya (P.3).

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-12012021-0037 tanggal 12 Januari 2021 atas nama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 02 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, ternyata cocok dengan aslinya (P.4).

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2008 dan telah dikaruniai anak tiga orang sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang kemudian pindah di perumahan Baringin Lestari Balai Gadang sampai berpisah.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak enam tahun yang lalu rumah

Hlm. 9 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



tangganya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat malas dan lebih sering bermain handphone dari pada membantu Penggugat, ketika Tergugat mempunyai penghasilan Tergugat lebih mementingkan kebutuhan pribadinya dari pada kebutuhan keluarga seperti halnya lebih mementingkan membeli rokok daripada biaya kebutuhan rumah tangga bahkan sisa penghasilannya yang diserahkan kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan juga Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, saksi sendiri pernah melihat bekas luka lebam pada tangan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2021;

- Bahwa anak-anak bersama Penggugat merasa aman dan Penggugat penyayang kepada anak dan Penggugat seorang ibu yang bertanggung jawab dalam mengasuh anak dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya serta Penggugat tidak pernah menelantarkan anak-anak;

- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 10 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2008 dan telah dikaruniai anak tiga orang sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang kemudian pindah di perumahan Baringin Lestari Balai Gadang sampai berpisah.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak enam tahun yang lalu rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga dikarenakan lebih sering bermain handphone dari pada membantu Penggugat, dan Tergugat juga sering berhutang di warung seperti berhutang rokok hal ini menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah meminta Penggugat membayar hutangnya tersebut, selain itu ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat pernah mencekik leher Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama dengan Tergugat karena Penggugat takut nyawanya terancam jika masih tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar 3 (tiga) tahun yang lalu, akan tetapi pertengkaran yang terakhir tidak ada didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa anak-anak bersama Penggugat merasa aman dan Penggugat penyayang kepada anak dan Penggugat seorang ibu yang bertanggung jawab dalam mengasuh anak dan tidak pernah

Hlm. 11 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



memukul anak-anaknya serta Penggugat tidak pernah menelantarkan anak-anak;

- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa jika anak-anak diasuh oleh Tergugat, anak-anak akan terabaikan karena Tergugat sering main handphone;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 12 Desember 2008, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ia masih duduk di bangku sekolah SMP;
- Bahwa ia memilih untuk ikut bersama Penggugat selaku ibu kandungnya karena ibu lebih telaten mengasuh dan merawat saya dan adik-adik saya dibanding tinggal bersama ayah;
- Bahwa ayah tidak pernah berkunjung ke rumah kami, melainkan saya yang berkunjung ke rumah ayah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi.

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyampaikan agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatannya.

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyampaikan agar perkara ini diputus dan menyerahkan pada hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang

Hlm. 12 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun juga tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian gagal namun Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang bernama Dra. Rahmadinur namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara

Hlm. 13 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan puncak pertengkaran terjadi pada 21 Agustus 2021 sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang dan gugatan hadhanah anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2008, di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 209/55/II/2008, tanggal 18 Februari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Balai Gadang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan

Hlm. 14 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan alasannya tersebut karenanya Penggugat dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), maka Majelis Hakim berpendapat ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 sampai P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat yang menerangkan Penggugat

Hlm. 15 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



dengan Tergugat telah mempunyai anak tiga orang yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hadhanah anak yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hlm. 16 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2021;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah tidak saling peduli lagi, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada

Hlm. 17 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



masalahnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shagir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan;
Dan sesuai pula dengan Qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum poin 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 18 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak dan pemeliharaan anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun 1 bulan, XXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun 4 bulan dan XXXXXXXXXXXX, umur 1 tahun pada Penggugat, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ternyata terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang telah berusia 12 tahun atau sudah mumayyiz yang bernama XXXXXXXXXXXX, dalam persidangan telah menentukan pilihannya ikut bersama ibunya (Penggugat), oleh karenanya Majelis mempertimbangkan pilihan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa “.... *pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepentingan anak....*” demikian pula pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “....*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya....*”.

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, pada masa tersebut kebiasaannya seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, disamping itu ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan

Hlm. 19 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat menyatakan Penggugat seorang ibu yang baik dan mampu merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya demi kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, karena itu syarat pemberian hak asuh anak tidak didasarkan kepada kepentingan orang tua, akan tetapi haruslah didasarkan kepada kepentingan anak, hal itu sejalan dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dibawah pemeliharaan/hadlanah Penggugat sebagai ibunya, Penggugat tidak boleh menghalangi ataupun menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak semata dan sepanjang untuk kepentingan anak tersebut, karena pengertian hak pemeliharaan (hadlanah) disini adalah mengasuh, memelihara dan mendidik, dan bukanlah hak menguasai sebagaimana halnya menguasai suatu benda karena anak bukan merupakan "benda" dalam pengertian hukum;

Menimbang bahwa para ahli Hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah, kecuali ada sesuatu halangan yang mencegahnya untuk melaksanakan hadhanah tersebut. Menurut Imam Syafi'i hak atas pengasuhan anak itu berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka itu adalah ahli waris si anak. Sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka adalah ahli waris si anak pula (Prof.Dr. H. Abdul Manan SH. S.IP. M.Hum, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Prenada Media, Cet. ketiga, 2005);

Hlm. 20 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Menimbang bahwa adapun syarat-syarat orang yang melaksanakan hadhanah tersebut antara lain, berakal sehat, sudah dewasa, mampu, amanah, beragama Islam, ibunya tersebut belum kawin lagi dan orang yang merdeka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, sepanjang fakta yang muncul di persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat Penggugat cukup memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, oleh karena itu sepatutnya permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak ini tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut. Dengan demikian, artinya Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ayah kandung anak tersebut, sebagaimana sebaliknya Penggugat tidak boleh menghalangi akses Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anaknya itu. Sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat terhadap anaknya itu tetap dapat diberikan yang merupakan bahagian dari kepentingan dan kemaslahatan si anak yang sangat diperlukan dalam hidupnya ke depan.

Menimbang bahwa dengan demikian penetapan pemberian hak asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sama sekali tidak menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagaimana digariskan dalam ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat dan Tergugat tidak boleh menghalangi satu sama lain untuk berhubungan dengan anaknya itu dalam melakukan hak dan kewajibannya terhadap anaknya itu.

Hlm. 21 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 berdasar hukum dan beralasan oleh karena patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat memegang hak hadhanah jika tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* hak hadhanah telah terbukti sah menurut hukum sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun 1 bulan,
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun 4 bulan dan
 - 3.3. XXXXXXXXXXXX, umur 1 tahun

Hlm. 22 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



berada dibawah hadhanah Penggugat dan kewajiban kepada pemegang hak hadhanah memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anak-anaknya.

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah** dan **Auzar Nawawi, S. Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Novtri Nelli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Samlah

Syafri, S.H.

Ttd.

Auzar Nawawi, S. Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Novtri Nelli, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 300.000,-

Hlm. 23 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNB	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya.

Padang, 17 Februari 2022
Panitera Pengadilan Agama Padang,

Ttd

Dra. Syuryati

Hlm. 24 dari 23 Hlm. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)